



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 09/G/ 2013/ PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **SYARIFUDDIN H. MUHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
 2. **ARSYAD H. MAHMUD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;-----
 3. **MUKHTAR H. ATHALIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;-----
 4. **SUMADI SUMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;-----
 5. **RIDWAN H. AGANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;-----
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/B/ADVOKAD/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 memberikan kuasa kepada:-----

MAMAN, S.H. pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MAMAN, S.H. & REKAN ASSOCIAT, beralamat di Jalan Lintas Dompu-Bima, Desa Katua Kabupaten Dompu;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA DESA CEMPI JAYA -----

Berkedudukan di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/AD-YK/IV/2013 tertanggal 19 April 2013, memberikan Kuasa kepada:-----

1.YAKUB HI, S.H....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **YAKUB HI, S.H.**;-----

2 **ADI SALMAN, S.H.**, keduanya sama-sama kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Arya Banjar Getas/Lingkar
Selatan No. 56, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan;-----

1. **SYAMSUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Pemerintahan pada
Kantor Desa Cempi Jaya, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;-----

2. **ABDUL MUTALIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Keuangan
pada Kantor Desa Cempi Jaya, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;-----

3. **HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Kesra pada Kantor
Desa Cempi Jaya, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan
Hu'u, Kabupaten Dompus;-----

4. **IRWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Ekonomi pada Kantor Desa
Cempi Jaya, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompus;-----

5. **ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Umum pada Kantor Desa
Cempi Jaya, tempat tinggal di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompus;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/AD-YK/IV/2013
tertanggal 19 April 2013, memberikan Kuasa kepada:-----

1. **YAKUB HI, S.H.**;-----

2. **ADI SALMAN, S.H.**, keduanya sama-sama kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Arya Banjar
Getas/Lingkar Selatan No.56, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan

Sekarbela...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca:- -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 09/ PEN-L.DIS/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 April 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 09/PEN-MH/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 09/PEN-PEM.PER/2013/PTUN.MTR, tanggal 3 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 09/PEN.HS/2013/PTUN.MTR, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Putusan Sela Nomor: 09/G/2013/PTUN.MTR., tanggal 28 Mei 2013 tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas nama SYAMSUDIN, dkk, untuk dapat masuk ke dalam perkara Nomor: 09/G/2013/PTUN.MTR dengan kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi beserta surat –surat yang terdapat di dalamnya;-----

Telah membaca surat bukti beserta lampiran yang terdapat didalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Maret 2013 dibawah Register Perkara Nomor: 09/G/2013/PTUN.MTR dan telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 April 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Yang menjadi obyek sengketa adalah:-----

Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu (sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tersebut diatas ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa

Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yaitu saudara:-----

N a m a : Furkanuliman.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Kepala Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.-----

A l a m a t : Di Dusun Wawo, RT 03, RW 01, Desa Cempi Jaya, Kecamatan
Hu'u, Kabupaten Dompu.-----

Dan disampaikan kepada Para Penggugat dirumahnya masing-masing di Desa Cempi Jaya,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tanggal 18 Februari 2013 oleh saudara:-----

N a m a : Abdullah.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Honorer Pol PP pada Kantor Camat Hu'u, Kabupaten Dompu.-----

A l a m a t : Di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu.-----

- Bahwa Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari
2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan
Hu'u, Kabupaten Dompu adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat dan tidak perlu
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu/lebih lanjut dinas instansi lain. Hal ini sesuai
ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158), dan Pasal 8 ayat (1)
Peaturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 17);-----

Pasal 26 ayat (2) : Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Pasal 8 ayat (1) : Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa.-----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang disampaikan kepada dan diterima Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2013 adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum dan telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan karena diberhentikan dari jabatan masing-masing sebagai Kepala Urusan pada Kantor Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yaitu sebagai berikut:-----

No	N a m a	Dari jabatan
1.	Ridwan H. Agani	Kepala Urusan Pemerintahan
2.	Arsyad H. Mahmud	Kepala Urusan Kesra
3.	Mukhtar H. Athalib	Kepala Urusan Eko/Pembangunan
4.	Syarifuddin H Muhidin	Kepala Urusan Keuangan
5.	Sumadi Sumanto	Kepala Urusan Umum

- Dan karena telah diberhentikan dari jabatan dan kehilangan pekerjaan, maka secara otomatis kehilangan pendapatan (berupa tunjangan) pada setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Para Penggugat menderita kerugian sebesar tersebut diatas dan diperhitungkan sejak Para Penggugat menerima keputusan pemberhentian tersebut (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----
- Bahwa bila dicermati Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang diterima Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2013, sampai dengan diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 22 Maret 2013 baru berjalan 32 hari, maka pengajuan gugatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Juni 2012, Kepala Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu (H. Ismail H. Usman) setelah memperhatikan masa jabatan Perangkat Desa Cempi Jaya, telah berakhir sampai dengan tanggal 20 Februari 2012, dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011, Nomor 17), melalui Panitia penjangkaran yang dibentuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu untuk mendaftarkan diri, mengikuti seleksi calon Perangkat Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Kesempatan tersebut oleh Para Penggugat tidak menysia-nyiakan, mengikuti seluruh proses penjangkaran dan dinyatakan lulus seleksi;-----
2. Bahwa berdasarkan hasil penjangkaran tersebut, Kepala Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu (H. Ismail H. Usman), sesuai kewenangan yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158), Pasal 26 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011, Nomor 17) Pasal 8 (1) dan Pasal 12 ayat (3) yaitu :-----
Pasal 26 ayat (2) : Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.-----
Pasal 8 ayat (1) : Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.-----
Pasal 12 ayat (3) : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau dipilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
Sehingga keluarlah Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagaimana pada diktum kedua keputusan tersebut, yaitu "Mengangkat saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) dalam jabatan

sebagaimana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada kolom 5 (lima) dalam daftar lampiran keputusan ini dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan dimaksud yaitu: -----

No.	Nama	Jabatan
1	Ridwan H. Agani	Kepala Urusan Pemerintahan
2	Syarifuddin H. Muhidin	Kepala Urusan Keuangan
3	Arsyad H. Mahmud	Kepala Urusan Kesra
4	Sumadi Sumanto	Kepala Urusan Umum
5	Mukhtar H. Athalib	Kepala Urusan Eko/Pembangunan

Dengan demikian Para Penggugat sesuai Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagaimana pada diktum kedua keputusan tersebut memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan (diktum ketiga) yaitu tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.-----

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, dilantik Saudara FURKANULIMAN sebagai Kepala Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang baru yang menggantikan Kepala Desa sebelumnya yaitu H. ISMAIL H. USMAN. Dan setelah beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yaitu tepatnya pada tanggal 19 Januari 2013, Tergugat membentuk dan menetapkan panitia seleksi bakal calon kepala-kepala urusan Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor: 03/PAN/SK/2013, padahal sudah diketahui dan atau patut diketahui bahwa masa jabatan Para Penggugat masih berlangsung dan akan berakhir tanggal 28 Agustus 2018;-----
4. Bahwa dengan keluarnya surat keputusan Tergugat Nomor: 03/PAN/SK/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Panitia seleksi bakal calon kepala-kepala urusan Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, oleh Para Penggugat menyampaikan keberatan kepada Bupati Dompu selaku atasan langsung Kepala Desa dengan melampirkan foto copy

surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Bupati Dompu Nomor: 140/746/bpmpd tanggal 29 Desember 2012, yang memerintahkan kepada Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang telah memberhentikan Perangkat Desanya, sedangkan perangkat desa yang diberhentikan masa jabatannya masih berlangsung lebih kurang 2 tahun;-----

5. Bahwa keberatan Para Penggugat tersebut, belum mendapat tanggapan Bupati Dompu, dengan terkejut pada tanggal 18 Februari 2013, Para Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu pada diktum kesatu yaitu memberhentikan Para Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Urusan pada Kantor Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sebagaimana pada lampiran surat keputusan dimaksud yaitu saudara:-----

No	N a m a	Dari jabatan
1.	Ridwan H. Agani	Kepala Urusan Pemerintahan
2.	Arsyad H. Mahmud	Kepala Urusan Kesra
3.	Mukhtar H. Athalib	Kepala Urusan Eko/Pembangunan
4.	Syarifuddin H Muhidin	Kepala Urusan Keuangan
5.	Sumadi Sumanto	Kepala Urusan Umum

6. Bahwa keputusan Tergugat Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, yang diterima Para Pengugat tertanggal 18 Februari 2013, adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yaitu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011, Nomor 17) Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17, serta asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011, Nomor 17) Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat

(2) dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Pasal 17 yaitu:-----

Pasal 12 ayat (3) : Masa Jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan dipilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 14 ayat (1) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berhenti karena :-----

- Meninggal dunia.-----
- Permintaan sendiri.-----
- Diberhentikan.-----

ayat (2) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- Berakhir Jabatan/masa kerja.-----
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.-----
- Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa.-----
- Melanggar sumpah Jabatan.-----
- Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa.-----
- Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.-----

Pasal 17 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sampai akhir masa jabatannya.-----

- Asas hukum yang tidak tertulis yaitu asas Kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cemat, serta asas larangan bertindak sewenang-wenang, bahwa segala keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan norma hukum;-----

Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan Kepala Desa Cempi Jaya masa jabatan Para Penggugat berakhir pada tanggal 28 Februari 2018. Dan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan harus terpenuhi ketentuan

Pasal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011

(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17), sedangkan Para Penggugat selama menjadi perangkat desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang/melangar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17). Hal ini sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa ditetapkannya Surat Keputusan Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, yang diterima Para Pengugat tertanggal 18 Februari 2013, sungguh telah merugikan Para Penggugat baik kerugian bersifat materil maupun immateril;-----
8. Kerugian materil yaitu Para Penggugat tidak lagi menerima tunjangan sebesar Rp.750.000,- setiap bulan terhitung sejak Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 546 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 dan diterima Para Penggugat tertanggal 18 Februari 2013. Sedangkan kerugian immateril adalah pemberhentian sebelum akhir masa jabatan diterjemahkan oleh masyarakat telah melakukan pelanggaran hukum berat sehingga mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa ketidakpercayaan masyarakat pada Para Penggugat, padahal Para Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, terlebih lagi Para Penggugat tidak pernah diproses hukum di lembaga manapun; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan keputusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013

tentang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u

Kabupaten Dompu;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat ke posisi semula atau jabatan setingkat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang diterima dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 28 Mei 2013 dengan menyampaikan jawaban dan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam uraian dasar dan alasan-alasan yang nantinya dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya merupakan sebuah pernyataan-pernyataan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil fundamentum petendi dan Petitum Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat sendiri berdasar fakta hukum yang dibenarkan;-----

Adapun sistematika materi pembahasan dalam Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:-----

I. MATERI EKSEPSI TERGUGAT;-----

I.1 Gugatan Para Penggugat Kurang Subyek (plurium litis consortium);-----

- Landasan Regulasi dan Landasan Teoritik yang digunakan;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa;-----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintahan desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa keberadaan Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan (*beschikking*) yang lahir dari tahapan-tahapan Perbuatan Hukum Administrasi yang tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain sebuah Keputusan yang bernuansa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Berangkai yang memiliki korelasi hukum sebab-akibat;-----
- Bahwa kerangka pembahasan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Berangkai tentunya dalam garis pemahaman adanya suatu pola hubungan hukum sebab-akibat (*causa proxima*) dengan keberadaan Ketetapan/Keputusan yang bersifat karakter Yuridis Konstitutif (berupa memperkenalkan sesuatu, memperbolehkan sesuatu dan telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum yang ada) dan yang bersifat Ketetapan dengan Karakter Yuridis Deklaratif (hanya menyatakan suatu hubungan hukum yang telah ada) dalam sistem yang terintegrasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dasarnya itu sendiri;-----
- Bahwa mencermati konsideran “menimbang” pada Surat Keputusan Obyek Sengketa dapat ditemukan adanya fakta hukum (peristiwa, perbuatan) yakni kronologis terbitnya obyek sengketa didasarkan (*hukum akibat/causa*) adanya hasil Pelaksanaan Seleksi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya dan didasarkan pula pada Surat Pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu Nomor: 001/BPD/02/CJ/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu;
- Bahwa dalam tahapan-tahapan prosedural sebagaimana dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Peraturan Daerah yang terkait), tentunya Obyek Sengketa tersebut bersifat Ketetapan dengan Karakter Yuridis Deklaratif, artinya hanya menyatakan hubungan hukum yang telah ada saja sifatnya), hal demikian dikarenakan keberadaan Obyek Sengketa lahir atas perkenan (ketetapan dengan Karakter yuridis

konstitutif) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitutif) yaitu Surat Keputusan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor:

002/PPPD/02/CJ/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Perangkat Desa Cempi Jaya

Tahun 2013 tertanggal 9 Februari 2013 dan Surat Pertimbangan Badan Permusyawaratan

Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nomor: 001/BPD/02/CJ/2013,

tanggal 14 Februari 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Cempi Jaya,

Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;-----

- Bahwa dengan demikian dapatlah ditentukan pola hubungan hukum antara Surat Keputusan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor: 002/PPPD/02/CJ/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Perangkat Desa Cempi Jaya Tahun 2013 tertanggal 9 Februari 2013, Surat Pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Nomor: 001/BPD/02/CJ/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu (BPD sebagai Unsur Pemerintahan Desa) dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa **tidaklah dapat meniadakan satu dengan lainnya**;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Tergugat, Gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kekurangan Pihak yaitu Panitia Seleksi Perangkat Desa Cempi Jaya dan BPD Desa Cempi Jaya itu sendiri;-----

II. Materi Jawaban atas Dalil Fundamentum Petendi Gugatan Para Penggugat;-----

II.1. Tentang Duduknya Peristiwa/Kejadian;-----

- Bahwa benar dalil Para Penggugat yang intinya mengemukakan Para Penggugat dahulunya merupakan Perangkat Desa di Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan dasar hukum Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012, tanggal 28 Agustus 2012;-----
- Bahwa benar Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan mengadakan Seleksi Perangkat Desa dengan membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Perangkat Desa Cempi Jaya dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu (obyek sengketa dalam perkara ini);-----

II.2. Tentang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2. Tentang Duduk Hukumnya;-----

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 mendalilkan Tergugat dalam mengeluarkan Surat objek Sengketa tersebut melanggar Pasal 12 ayat 3 Jo. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta asas kecermatan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, Tergugat akan memberikan jawaban dan bantahan atas pernyataan tersebut sebagai berikut:-----
- Bahwa prinsip penggunaan wewenang oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam perspektif Hukum Administrasi dalam ruang lingkupnya memiliki 3 (tiga) elemen yaitu (1). Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/ Penegakan Hukum;-----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa, dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dari Kepala Desa (Tergugat);-----
- Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa haruslah dipahami dalam struktur norma yang berpasangan (baik berhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya (mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan itu sendiri) dengan Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 terkait substansi Larangan Perangkat Desa dan Penegakan Hukumnya/Sanksi atas pelanggaran larangan tersebut;---
- Bahwa dalam Pasal 12 ayat (3) itu merupakan sebuah norma yang tidaklah bersifat mutlak, dengan adanya frasa “....dan **“dapat”** diangkat atau dipilih...” dengan dikaitkan

adanya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya substansi larangan Perangkat Desa (norma Pasal 13) dan substansi mekanisme pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme diberhentikan (norma Pasal 14 ayat 1 dan 2), maka rumusan Pasal 12 ayat (3) tersebut bersifat bersyarat (kondisional);-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut tentunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan bersinergis pada instansi unsur Pemerintahan Desa yang lain yakni Badan Permusyawaratan Desa Cempi Jaya. Hal ini dapat dilihat adanya persetujuan secara kolegal dari BPD Desa Cempi Jaya berupa laporan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Periode 2013-2018 yang tertuang dalam Surat Persetujuan BPD Desa Cempi Jaya Nomor: 4/BPD/02/CJ/2013, tanggal 12 Februari 2013 (Tergugat akan membuktikannya lebih lanjut dipersidangan tahap pembuktian nantinya);-----
- Bahwa Pasal 13 huruf c menyatakan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa “. Tergugat atas keterangan saudara **Abidin Adam** dan saudara **A.Rasyid Abdullah** memberitahukan bahwa secara nyata Para Penggugat (sebagai Perangkat Desa Cempi Jaya) ikut terlibat Kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa Cempi Jaya. Hal tersebut dilakukan pada masa kampanye yang telah memasuki hari ke-17 sebelum hari H Pemilihan Kepala Desa Cempi Jaya (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan tahap pembuktian nantinya);-----
- Bahwa selain terlibat Kampanye secara langsung sebagaimana keterangan tersebut diatas, Tergugat telah memperoleh informasi pula bahwa Para Penggugat menyebarkan informasi yang sifatnya tidak menyenangkan dan merendahkan citra/martabat Tergugat. Adapun informasi tersebut adalah berkenaan bahwa Tergugat adalah Kepala Desa tidak cerdas, masih kekanak-kanakan dan melakukan praktek Korupsi;-----
- Bahwa atas fakta hukum tersebut, maka Tergugat berwenang untuk menggunakan elemen kewenangan “mengatur” perangkat kerjanya terkait kinerja yang saling memiliki sinergisitas dan terpadu untuk menciptakan tata pemerintahan desa yang kondusif dan

terwujudnya....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya produktivitas kinerja yang mumpuni dalam menyelenggarakan pemerintah desa untuk melayani masyarakat desa itu sendiri, sehingga Tergugat dengan prinsip kewenangan dalam perspektif Hukum Administrasi sebagaimana tersebut diatas yang telah jelas pula diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa, dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan;-----

- Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (meliputi aspek Kewenangan, substansi/Material dan Prosedural) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak beralasan menurut hukum;-----

Berdasarkan keseluruhan rangkaian uraian dasar hukum dan alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Atau:-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tanggal 18 Februari 2013 yang diterbitkan Tergugat adalah tetap sah menurut hukum;-----

3. Menghukum ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Syamsudin, Abdul Mutalib, Hamzah, Irwan dan Ismail, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama YAKUB H.I, S.H. dan ADI SALMAN, S.H., telah mengajukan permohonan Intervensi melalui suratnya tertanggal 29 April 2013 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dapat masuk dan bertindak sebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor: 09/G/2013/PTUN.MTR pada tanggal 1 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 09/G/2013/PTUN. MTR tanggal 28 Mei 2013, yang amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Syamsudin, Abdul Mutalib, Hamzah, Irwan dan Ismail, untuk masuk dalam perkara Nomor: 09/G/2013/PTUN.MTR dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 30 Mei 2013 yang diterima dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 30 Mei 2013 dengan menyampaikan jawaban dan alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa dalam uraian dasar dan alasan-alasan yang nantinya dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya merupakan sebuah pernyataan-pernyataan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil fundamentum petendi dan Petitum Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi sendiri berdasar fakta hukum yang dibenarkan;-----

Gugatan Para Para Penggugat Kurang Subyek (plurium litis consortium) ;-----

- Landasan Regulasi dan Landasan Teoritik yang digunakan ;-----
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa;-----

- Bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;----
- Bahwa keberadaan Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan (*beschikking*) yang lahir dari tahapan-tahapan Perbuatan Hukum Administrasi yang tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain sebuah Keputusan yang bernuansa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Berangkai yang memiliki korelasi hukum sebab-akibat;-----
- Bahwa kerangka pembahasan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Berangkai tentunya dalam garis pemahaman adanya suatu pola hubungan hukum sebab-akibat (*causa proxima*) dengan keberadaan Ketetapan/Keputusan yang bersifat karakter Yuridis Konstitutif (berupa memperkenankan sesuatu, memperbolehkan sesuatu dan telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum yang ada) dan yang bersifat Ketetapan dengan Karakter Yuridis Deklaratif (hanya menyatakan suatu hubungan hukum yang telah ada) dalam sistim yang terintegrasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dasarnya itu sendiri;-----
- Bahwa mencermati konsideran “menimbang” pada Surat Keputusan Obyek Sengketa dapat ditemukan adanya fakta hukum (peristiwa, perbuatan) yakni kronologis terbitnya obyek sengketa didasarkan (*hukum akibat/causa*) adanya hasil Pelaksanaan Seleksi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya dan didasarkan pula pada Surat Pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu Nomor: 001/BPD/02/CJ/2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa dalam tahapan-tahapan prosedural sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Daerah yang terkait), tentunya Obyek Sengketa tersebut

bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Ketetapan dengan Karakter Yuridis Deklaratif, artinya hanya menyatakan hubungan hukum yang telah ada saja sifatnya), hal demikian dikarenakan keberadaan Obyek Sengketa lahir atas perkenan (ketetapan dengan Karakter yuridis konstitutif) yaitu Surat Keputusan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor: 002/PPPD/02/CJ/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Perangkat Desa Cempi Jaya Tahun 2013 tertanggal 9 Februari 2013 dan Surat Pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus Nomor: 001/BPD/02/CJ/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;-----

- Bahwa Dengan demikian dapatlah ditentukan pola hubungan hukum antara Surat Keputusan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor: 002/PPPD/02/CJ/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Perangkat Desa Cempi Jaya Tahun 2013 tertanggal 9 Februari 2013, Surat Pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus Nomor: 001/BPD/02/CJ/2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus (BPD sebagai Unsur Pemerintahan Desa) dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa **tidaklah dapat meniadakan satu dengan lainnya**;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Para Tergugat II Intervensi, gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kekurangan Pihak yaitu Panitia Seleksi Perangkat Desa Cempi Jaya dan BPD Desa Cempi Jaya itu sendiri;-----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas Para Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan (dalam eksepsi) sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi;-----
2. Menetapkan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkloard*) karena tidak cukup pihak;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak posita gugatan (dasar dan alasan gugatan) Para Penggugat nomor 2, karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) menyatakan “masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa dan dapat diangkat atau dipilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 16 ayat (1) berbunyi “Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa”.-----

Bahwa apabila mencermati keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012, tanggal 28 Agustus tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu (Para Penggugat) masa jabatan 6 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 28 Agustus 2018 tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah memenuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku: telah mengikuti pendaftaran, telah mengikuti seleksi administrasi/dokumen persyaratan tanggal 31 Januari 2013 memenuhi syarat, telah mengikuti tes baca tulis dan baca Al- Qur’an tanggal 23 Februari 2013, telah diangkat sebagai Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, Keputusan

Kepala ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 tanggal 18 Februari 2013, Para Tergugat II

Intervensi telah dilantik pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013;-----

- Bahwa dari ketentuan diatas Tergugat II Intervensi adalah pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan Peraturan-Peraturan Daerah maupun Undang-Undang yang berlaku, sehingga penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 tanggal 18 Februari 2013 adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 tanggal 18 Februari 2013 yang menjadi objek sengketa tersebut telah tepat dan benar baik mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Dompu, maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai mana yang tertera dalam Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 tanggal 18 Februari 2013;-----
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 tanggal 18 Februari 2013 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;-----

Berdasarkan keseluruhan rangkaian uraian dasar hukum dan alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tanggal 18 Februari 2013 yang diterbitkan Para Tergugat II Intervensi adalah tetap sah menurut hukum;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada pemeriksaan sidang tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada gugatan semula;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan secara lisan oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pula pada pemeriksaan sidang tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya berketetapan pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan dan replik, Pihak Penggugat telah menyampaikan beberapa copy surat –surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah pula diteliti sesuai copy dan aslinya yang terdiri Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 masing – masing sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1. : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu; -----
2. Bukti P-2. : copy sesuai aslinya surat Surat Pengantar Kepala Desa Cempi Jaya Nomor: 141/Pem/569/C.J/2012 tertanggal 30 Juli 2012 tentang Penyampaian Laporan Hasil seleksi Calon tetap dan tidak tetap Aparat desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kab. Dompu dengan nama-nama terlampir;-----
3. Bukti P-3. : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----
4. Bukti P-4. : copy dari copy surat atas nama Syarifuddin H. Muhidin (Kaur Keuangan), Sumadi Sumanto (Kaur Umum), Arsyad H. Mahmud (Kaur Kesra) dan Mukhtar H. Athalib (Kaur Eko/Pemb), tanpa tanggal, Nomor: Lepas, perihal Keberatan;-----
5. Bukti P-5. : copy sesuai dengan aslinya surat Bupati Dompu Nomor: 140/746/BMPPD tertanggal 29 Desember 2012 perihal Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jambu;-----
6. Bukti P-6. : copy dari PERDA, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011, tertanggal 31 Desember 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;---

7. Bukti P-7 : copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;
8. Bukti P-8 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tertanggal 10 Agustus 2001;-----
9. Bukti P-9 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 293 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tertanggal 8 Desember 2006;-----
10. Bukti P-10 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor: 141/2.1/C.J/PEM/2007 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tertanggal 20 Februari 2007;-----
11. Bukti P-11 : copy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama H. Ismail H. Usman (mantan Kepala Desa Cempi Jaya), tertanggal 11 Juni 2013;-----
12. Bukti P-12 : copy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Sumadi Sumanto (mantan Ketua BPD Desa Cempi Jaya) tertanggal 11 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan eksepsi, Pihak Tergugat mengajukan surat-surat bukti dengan penjelasan bahwa bukti Tergugat identik dengan bukti Tergugat II Intervensi, yang telah diberi meterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan copy dan aslinya yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, masing - masing sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : copy dari copy Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Pemerintahan Desa;-----
2. Bukti T-2 : copy dari copy Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012, tertanggal 20 Desember 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

3. Bukti T-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : copy dari copy Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011, tertanggal 31 Desember 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bukti T-4 : copy sesuai aslinya Surat Edaran Bupati Dompu Nomor: 141/573/Pem, tertanggal 9 Desember 2010 tentang Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Desa;-----
5. Bukti T-5 : copy dari copy Rancangan Peraturan Bupati Dompu Nomor 10 Tahun 2013, tertanggal 28 Maret 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
6. Bukti T-6 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor: 04/PAN/SK/2013, tertanggal 21 Januari 2013 tentang Perubahan Panitia Seleksi Bakal Calon Kepala-Kepala Urusan Desa Cempi Jaya;-----
7. Bukti T-7 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor: 03/PAN/SK/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Kepala-Kepala Urusan Desa Cempi Jaya, tertanggal 19 Januari 2013;-----
8. Bukti T-8 : copy dari copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan Aparat Desa Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Periode 2013-2018;-----
9. Bukti T-9 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor: 002/PPPD/02/CJ/2013, tertanggal 9 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Perangkat Desa Cempi Jaya Tahun 2013;-----
10. Bukti T-10 : copy sesuai aslinya Surat Pengantar tentang surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cempi Jaya No. 04/BPD/02/CJ/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 perihal Surat Persetujuan;-----
11. Bukti T-11 : copy sesuai aslinya Berita Acara Rapat Pelantikan Aparat Desa Cempi Jaya Tahun 2013 (Catatan: pada ASLI ada type ');-----
12. Bukti T-12 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013, tertanggal 18 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----
13. Bukti T-13 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : copy sesuai aslinya Peraturan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemilihan Perangkat Desa, tertanggal 10 Januari 2013;-----
14. Bukti T-14 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 566 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tanpa tanggal, bulan Februari 2013 (*Catatan Majelis Hakim: pada asli tidak ada tanggal S.K.*);-----
15. Bukti T-15 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 567 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tanpa tanggal, bulan Februari 2013 (*Catatan Majelis Hakim: pada asli tidak ada tanggal S.K.*);-----
16. Bukti T-16 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 568 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tanpa tanggal, bulan Februari 2013 (*Catatan Majelis Hakim: pada asli tidak ada tanggal S.K.*);-----
17. Bukti T-17 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 569 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tertanggal 18 Februari 2013;-----
18. Bukti T-18 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 570 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tanpa tanggal, bulan Februari 2013 (*Catatan Majelis Hakim: pada asli tidak ada tanggal S.K.*);-----
19. Bukti T-19 : copy sesuai aslinya surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu No. 141/319/BPMD tertanggal 10 Juni 2013 perihal Surat Keterangan;-----
20. Bukti T-20 : copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor: Umum/141/1.099/CJ/2013 tertanggal 10 Juni 2013;-----
21. Bukti T-21 : copy dari copy Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 511 Tahun 2012

tertanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2012 tentang Pengesahan Kepala Desa Cempi Jaya

Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----

22. Bukti T-22 : copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor:

UMUM/141/2.099/C.J/2013 tertanggal 10 Juni 2013;-----

23. Bukti T-23 : copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 293 Tahun 2006

tentang Pengangkatan Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten

Dompu atas nama H. Ismail H. Usman, tertanggal 8 Desember 2006;-----

24. Bukti T-24 : copy sesuai copy Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 523 Tahun 2012

tentang Pemberhentian Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten

Dompu, tertanggal 14 Desember 2012;-----

25. Bukti T-25 : copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi Jaya

Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, tertanggal 10 Agustus 2001;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan yang diterima Pengadilan dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 26 Juni 2013, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **22 Mei 2013** dan Tergugat-II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal **30 Mei 2013**, yang mana di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat-II Intervensi termuat akan adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangan

eksepsi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini;-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: -----

Eksepsi lain, yaitu: -----

Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberadaan Surat Keputusan Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan (*beschikking*) yang lahir dari tahapan-tahapan Perbuatan Hukum Administrasi yang tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain sebuah keputusan yang bernuansa KTUN berangkai yang memiliki korelasi hukum sebab akibat (eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi pada angka 1); -----

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*) dari Tergugat dan Tergugat-II Intervensi pada angka 1, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi :-----

Pasal 8 ayat (1) : Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) dilakukan oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; -----

Pasal 16 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan keputusan
Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa jika mencermati obyek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, yang menjadi
subyek Tergugatnya adalah Kepala Desa Cempi Jaya, jika dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1)
dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
maka subyek Tergugat dalam sengketa *a quo* telah tepat yakni Kepala Desa Cempi Jaya
Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, karena Kepala Desa Cempi Jaya (*in casu* Tergugat)-lah
yang berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan wewenang atributif
sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan
Tergugat II Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi dinyatakan
tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai pokok sengketa, sebagai berikut: -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk
dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut oleh sebagaimana termuat
dalam *fundamentum petendi* gugatan dan petitum Penggugat adalah: -----

**Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal
18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya
Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu (Bukti P-1 = T-12); -----**

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan
obyek sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari Azas *dominus litis*, serta sejalan dengan
maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa *a quo* yaitu Syamsudin, Abdul Mutalib, Hamzah, Irwan dan Ismail dengan surat panggilan tertanggal 17 April 2013 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 April 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Syamsudin, Abdul Mutalib, Hamzah, Irwan Dan Ismail melalui kuasa hukumnya YAKUB HI, S.H. telah datang memenuhi panggilan Pengadilan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 24 April 2013 serta telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Syamsudin, Abdul Mutalib, Hamzah, Irwan dan Ismail selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa melalui kuasa hukumnya YAKUB HI, S.H. dan ADI SALMAN, S.H. telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam sengketa ini dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Selanya **Nomor: 09/G/2013/PTUN.MTR.** tanggal **28 Mei 2013** telah mengabulkan permohonan para pemohon intervensi selaku pihak yang nama-namanya tercantum dalam obyek sengketa untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan menetapkan Syamsudin, Abdul Mutalib, Hamzah, Irwan dan Ismail sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang kepentingannya paralel dengan pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ***“Apakah obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”***;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkandung di dalamnya unsur -unsur sebuah **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah sebagai berikut; -----

1. Suatu Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual, dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum; -----
7. Bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur norma Pasal 1 angka 9 tersebut di hubungan dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa maka **secara normatif obyek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara** karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ---

1. Obyek sengketa *a quo* dari segi bentuk susunan dan formatnya adalah suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Cempi Jaya (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif);-----
3. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Obyek Sengketa *a quo* pada konsideran “Mengingat” yaitu yang secara *lex specialis* didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bahwa isi surat keputusan obyek sengketa *a quo* **berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara** yaitu berupa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu;-----
5. **Bersifat konkret** karena yang ditentukan dalam obyek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu; **bersifat individual** karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada nama-nama individu tertentu yaitu Para Penggugat sebagai pihak yang diberhentikan dan memuat pula nama para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diangkat; **bersifat final** karena obyek sengketa *a quo* bersifat definitif karena telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya serta tidak ada upaya hukum

yang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun

Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*);

6. Bahwa obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini

Para Penggugat yaitu oleh karena terbitnya obyek sengketa *a quo* maka berhentilah jabatan

Para Penggugat sebagai perangkat desa, dan obyek sengketa *a quo* juga merupakan pengakuan

secara sah dan definitif para Tergugat II Intervensi sebagai perangkat desa lainnya yang

menggantikan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan mengenai **kepentingan/kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan**

gugatan dalam sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini **mensyaratkan** bahwa gugatan dapat

diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum

perdata (*in casu* Para Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha

Negara (obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa karakteristik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya

adalah mengenai adanya syarat kepentingan untuk mengajukan Gugatan yaitu adanya

kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha

Negara, maka berlakulah Azas "tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan";-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan/menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara (Indroharto, S.H., *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 2005, halaman 37);-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat **Indroharto, S.H.** yang mengemukakan bahwasannya kepentingan dalam suatu arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana dalam keadaan konkretnya kepentingan dalam arti ini dapat ditentukan oleh: -----

- a. Kepentingan yang berhak menggugat yaitu: -----
 1. Ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri; -----
 2. Bersifat pribadi; -----
 3. Bersifat langsung; -----
 4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya; -----
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----
(*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, halaman 37-40, 2005); -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum yang berkenaan dengan aspek kepentingan sebagaimana telah diurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kausal langsung yang berkaitan adanya sebuah nilai kepentingan (kerugian) dengan terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* atau dengan kata lain Para Penggugat memiliki kepentingan dalam sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan

diterbitkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah merugikan Para Penggugat yaitu diberhentikannya Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa Cempi Jaya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

1. Bagi pihak yang tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah teori penerimaan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah teori publikasi, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah teori pengetahuan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

4. Dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya; -----
5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori penerimaan dan teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati obyek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang namanya tercantum dalam obyek sengketa, dan oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu, berlaku-lah **teori penerimaan**, sehingga penghitungan tenggang waktu dihitung sejak obyek sengketa diterima oleh yang bersangkutan (*in casu* Para Penggugat); -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **26 Maret 2013**, sedangkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* diterima oleh Para Penggugat pada tanggal **18 Februari 2013**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan **masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan metodologi penerapan perundang-undangan, teori dan penalaran logika sebagai *ratio decidentie* penyusunan pertimbangan hukum Putusan sengketa *a quo* demi tercapainya azas kepastian hukum, azas keadilan dan azas kemanfaatan yang merupakan 3 (tiga) azas yang harus ada dalam suatu Putusan;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

(1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

(2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----

(3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi azas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan pokok Para Penggugat dalam Gugatan yaitu permohonan agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut obyek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

2. Bertentangan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil-dalil Jawabannya telah membantah dalil Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi Pokok Permasalahan dalam sengketa *a quo* yaitu: -----

“Apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa (vide bukti P-1=T-12) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya?”;-----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* dimana pengujian yang dilakukan oleh Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan meliputi 3 (tiga) aspek **yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi/materi**; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Pengujian yang dilakukan terlebih dahulu terkait dengan **Aspek Kewenangan** Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi: -----

Pasal 8 ayat (1) : Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf (a) dilakukan oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; -----

Pasal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam
(1) pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala
Desa; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati obyek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan
Pasal 8 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011
sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara
atributif berwenang (mempunyai kewenangan) untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, yaitu
Kepala Desa Cempi Jaya (*in casu* Tergugat) berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan
perangkat desa lainnya yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Kepala Desa (*in casu* Desa
Cempi Jaya) tersebut dengan menerbitkan suatu keputusan Kepala Desa (*in casu* obyek
sengketa);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji **apakah Tergugat dalam
menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur** sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar hukum dalam menerbitkan obyek
sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa yang dimaksud dengan
“peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua **peraturan yang
bersifat mengikat secara umum** yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama
pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan Tata
Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara
umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud
dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang

diterbitkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah di tingkat pusat maupun ditingkat daerah serta semua Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat pusat maupun ditingkat daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Majelis Hakim peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (*erga omnes*), yang menjadi dasar hukum penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;-----

Pasal 8 ayat (1), : (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; -----

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Kepala Desa; -----

Pasal 9 ayat (2) : (2) Mekanisme pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui seleksi dari calon-calon yang memenuhi persyaratan ;-----

Pasal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

dilarang: -----

a. Menjadi pengurus partai politik; -----

b. Merangkap jabatan sebagai anggota BPD dan pengurus lembaga kemasyarakatan di desa; -----

c. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa; -----

d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi masyarakat atau golongan masyarakat lain; -----

e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat mempengaruhi tugasnya; -----

f. Menyalahgunakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sebagai perangkat desa; -----

g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma adat istiadat yang hidup di masyarakat; -----

h. Melanggar sumpah jabatan; -----

i. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan citranya sebagai perangkat desa, melakukan perjudian, asusila, mabuk-mabukan dan narkoba; -----

Pasal 14 ayat (1), : (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berhenti karena: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Permintaan sendiri; -----

c. Diberhentikan; -----

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----

a. Berakhir ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berakhir jabatan/masa kerja;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) tahun;-----
- c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa;-----
- d. Melanggar sumpah jabatan;-----
- e. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa; -----
- f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa;-----

Pasal 15

- : (1) Kepala Desa memberhentikan sementara perangkat Desa lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu tindak pidana dengan Keputusan Kepala Desa;-----
- (2) Selama perangkat desa lainnya diberhentikan sementara, maka pelaksana tugas sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----
- (3) Apabila berdasarkan hasil penyidikan dan penyidik atau berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Kepala Desa dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara dengan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang dimaksud;-----
- (4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Perangkat Desa dimaksud terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan dan dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan atau melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian tetap Perangkat Desa dimaksud; ----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sehingga sah untuk dijadikan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, namun Para Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1=T-12 adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 18 Februari 2013 pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 28 Agustus 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu untuk masa jabatan 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, Bupati Dompu telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Nomor : 140/746/BMPPD tertanggal 29 Desember 2012 yang mana surat tersebut merupakan surat jawaban terhadap surat keberatan yang dikirimkan oleh Umar Karim dkk kepada Bupati Dompu yang berisi klarifikasi khususnya mengenai berakhirnya masa jabatan perangkat desa dapat dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sehingga sah untuk dijadikan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Cempi Jaya yang menjabat saat ini (*in casu* Tergugat) atas nama Furkanuliman disahkan sebagai Kepala Desa Cempi Jaya pada tanggal 12 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 511 Tahun 2012 tentang Pengesahan Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu (bukti T-21); -----
- Bahwa Kepala Desa Cempi Jaya yang sebelumnya (atas nama H.Ismail H.Uzman) diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Cempi Jaya pada tanggal 14 Desember 2012 dikarenakan masa jabatannya telah berakhir berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 523 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu (bukti T-24);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berhenti karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena a. berakhir jabatan/masa kerja, b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) tahun, c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa, d. melanggar sumpah jabatan, e. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa menyatakan pula bahwasannya “*Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatannya adalah 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya*”; -----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan jelas disebutkan bahwa: -----

Pasal 12 ayat (3) : Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa dapat diangkat atau dipilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "*Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa dapat diangkat atau dipilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" jika dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa yang berbunyi "*Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatannya adalah 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya*", maka terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jika masa jabatan perangkat desa disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa, maka apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2010 adalah selama 6 (enam) tahun, maka masa jabatan perangkat desa lainnya disesuaikan pula dengan masa jabatan Kepala Desa yaitu 6 (enam) tahun; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 689 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cempi Jaya yang sebelumnya (atas nama H.Ismail H.Usman), surat tersebut

merupakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat keputusan yang mengangkat Para Penggugat secara definitif sebagai perangkat desa, khususnya pada *dictum* “KEDUA” secara implisit disebutkan bahwa masa jabatan Para Penggugat selaku perangkat desa adalah 6 (enam) tahun, yakni jika Para Penggugat diangkat pada tanggal 28 Agustus 2012 maka jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2018, namun jika dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* (bukti P-1=T-12) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013, dapat diketahui bahwa Para Penggugat melaksanakan jabatannya hanya selama $\pm 5,5$ bulan; -----

Menimbang, bahwa hubungan antara ketentuan Pasal 12 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah jelas menyebutkan bahwa kriteria untuk diberhentikan menjadi Perangkat Desa adalah meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan sebagaimana dimaksud yaitu berakhir jabatan/masa kerja, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) tahun, tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa, melanggar sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan bagi Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberhentikan Perangkat Desa adalah apabila Para Penggugat tersebut melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dihubungkan dengan fakta hukum Para Penggugat **tidak** melanggar ketentuan yang dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) maka Para Penggugat masih memenuhi kriteria yang secara limitatif telah ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa; --

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta atas himbauan Bupati Dompu melalui Surat Edaran Nomor: 141/533/Pem (bukti T-4), Tergugat mengundang Peraturan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 10 Januari 2013, namun apabila memperhatikan konsideran “Mengingat” pada obyek sengketa *a quo*, Peraturan Kepala Desa dimaksud tidak dijadikan sebagai landasan yuridis Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa walaupun Peraturan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Desa tidak dijadikan sebagai landasan yuridis Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, namun apabila diperhatikan bunyi pasal demi pasal pada peraturan desa tersebut khususnya pada Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “masa jabatan perangkat desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa yang mengangkatnya”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah menerapkan/menafsirkan bunyi Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 sehingga mengakibatkan Tergugat salah menyusun Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 khususnya pada Pasal 15 yang mana pada akhirnya melahirkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012, yang kemudian dari inventarisir peraturan tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat menyimpulkan: “jika Kepala Desa yang mengangkat perangkat desa telah berakhir masa jabatannya, maka serta-merta berakhir pula masa jabatan perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa tersebut”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan pada hakekatnya adalah tenggang waktu seseorang dalam melaksanakan jabatannya yang dimulai sejak ia diangkat/dilantik sampai dengan berakhir masa jabatannya, bukan hanya sekedar tanggal kapan akan berakhirnya jabatan seseorang tersebut; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat tidak menjadikan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 (walaupun peraturan desa tersebut diundangkan sebelum obyek sengketa *a quo* diterbitkan), maka seharusnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah tercantum pada konsideran “Mengingat” angka 5 dan 6 obyek sengketa *a quo*, yaitu masa jabatan perangkat desa disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa, yang mana jika masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2010) maka masa jabatan perangkat desa adalah 6 tahun pula, terhadap hal tersebut memuat arti bahwa apabila Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa pada tanggal 28 Agustus 2012, maka jabatannya akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-5 berupa surat Bupati Dompu Nomor: 140/746/BMPPD Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jambu tertanggal 29 Desember 2012, surat tersebut menjawab/mengklarifikasi mengenai masa jabatan perangkat desa Jambu, khususnya pada angka 2 substansi surat tersebut secara implisit memperjelas mengenai masa jabatan perangkat desa yaitu perangkat desa dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun surat Bupati Dompu tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Jambu (bukan ditujukan kepada Kepala Desa Cempi Jaya) namun surat tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan hukum karena dikeluarkan oleh Bupati Dompu selaku Kepala Daerah Kabupaten Dompu yang mana baik Desa Jambu maupun Desa Cempi Jaya merupakan bagian yurisdiksi/wilayah hukum Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan Bupati Dompu, berbeda halnya jika surat tersebut

dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh seorang camat yang mempunyai wilayah hukum yang berbeda dengan ruang lingkup yang lebih kecil (misalkan Desa Jambu berada di wilayah hukum Camat Pajo, sedangkan Desa Cempi Jaya berada di wilayah hukum Camat Hu'u); -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya konsiderans “menimbang” **harus memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan** pembuatan sebuah keputusan yang memuat fakta dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;--

Menimbang, bahwa konsideran “menimbang” pada obyek sengketa tidak dicantumkan latar belakang dan alasan yang dijadikan untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Bukti P-1=T-12); -----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang ilmu logika *proposisi* (pernyataan) Tergugat dalam Jawaban dan Kesimpulannya jika dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* tidaklah memenuhi kaidah kebenaran logis yaitu berupa kesesuaian akal budi (pengetahuan) pada obyeknya, oleh karena Tergugat yang mendalilkan obyek sengketa diterbitkan dengan alasan masa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, sedangkan pada obyek sengketa tersebut dalam rumusan pokok pikiran, latar belakang dan alasan konsiderans “menimbang”nya tidaklah menyatakan alasan-alasan tersebut dan demikian pula pada konsiderans “mengingat”-nya tidak juga menjadikan Peraturan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemilihan Perangkat Desa sebagai salah satu dasar hukumnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka produk Keputusan dan perumusan pokok pikiran, latar belakang serta alasannya yang tepat untuk sebuah Keputusan untuk Para Penggugat *in casu* adalah seharusnya Tergugat **tidak membuat sebuah keputusan yang bersifat kolektif**, namun sebuah keputusan yang ditujukan secara individual dan per-kasuistik dengan disesuaikan pada alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan norma Pasal 13 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j, Pasal 14 ayat (1) huruf a,b dan c, Pasal 14 ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f yang mana hal tersebut dikarenakan perumusan unsur norma cara berkeharusan berperilaku (*modus van behoren*-nya) pada norma Pasal 13 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j, Pasal 14 ayat (1) huruf a,b dan c, Pasal 14 ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f, merupakan rumusan tabulasi kumulasi dan alternatif (frasa dan/atau);--

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat ahli hukum mengenai alasan motivasi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya dari **Philipus M. Hadjon, Indroharto, S.F. Marbun, dan Ateng Syarifudin** yang kesemuanya pada dasarnya menyatakan bahwasannya pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta teguh yang dapat mendukung keputusan yang bersangkutan, jadi tidak sebatas pada maksud dan tujuan semata dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkan harus didukung dengan fakta dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada konsiderans “menimbang” seharusnya disesuaikan pada fakta-fakta yang benar dan relevan serta teguh yang dapat mendukung keputusan yang bersangkutan yakni konsiderans “menimbang” pada keadaan Para Penggugat perumusan pokok pikiran, latar belakang serta alasan keputusannya dan konsiderans “mengingat” harus mencantumkan pula Peraturan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemilihan Perangkat Desa itu sendiri sebagai salah satu dasar hukumnya;-----

Menimbang, bahwa azas yang mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum, yang diantaranya adalah azas yang menyatakan bahwa konsiderans (pertimbangan) dari keputusan harus cocok atau dapat membenarkan diktum (penetapan) dari keputusan tersebut, dan bahwa konsiderans tersebut harus menggunakan fakta-fakta yang benar (Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 88:1984); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P-1 = T-12) tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j, Pasal 14 ayat (1) huruf a,b dan c, Pasal 14 ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Tindakan

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah di dukung dengan pemberian alasan/motivasi yang didasarkan pada fakta yang benar, relevan dan teguh serta tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberadaan obyek sengketa *a quo* tersebut menunjukkan bahwasannya tindakan Tergugat tidaklah cermat serta tidak melakukan pemeriksaan yang teliti dengan penuh kehati-hatian dan secara nalar jika mengacu pula pada fakta dan keadaan yang ada pada saat itu seharusnya Tergugat tidaklah sampai kepada penerbitan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, Tergugat seharusnya mempertimbangkan serta melakukan pemeriksaan teliti terhadap fakta dan keadaan Para Penggugat, sehingga mekanisme pemberhentiannya dari jabatan Perangkat Desa untuk keadaan dan kepentingan hukumnya Para Penggugat haruslah menggunakan alasan karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan (a. berakhir jabatan/masa kerja, b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) tahun, c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa, d. melanggar sumpah jabatan, e. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa) sebagaimana ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) a,b,c dan Pasal 14 ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Tergugat sebagai Kepala Desa yang baru, tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya, yang mana Tergugat telah salah menerapkan perundang-undangan dan telah mengartikan bahwasanya apabila Kepala Desa yang melantik perangkat desa telah berakhir masa jabatannya, maka berakhir pula masa jabatan perangkat desa tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pula melanggar Azas Kesewenang-Wenangan (*d'tournement de pouvoir*) dimana Tergugat selaku pejabat tata usaha negara dituntut untuk tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan yang demikian menurut Majelis Hakim harus dipahami sebagai bentuk koreksi bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan/kekeliruan sehingga sudah barang tentu tidak akan dibiarkan tanpa dilakukan perubahan atau pencabutan, yang mana apabila tetap dipertahankan hanya karena keinginan untuk mengedepankan azas kepastian hukum, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi dunia Pemerintahan Desa pada Kabupaten Dompu oleh karena pejabat yang diberhentikan dilakukan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan dan/atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Azas Pemberian Alasan/motivasi, Azas Kesewenang-wenangan (*d'tournement de pouvoir*) dan Azas Bertindak Cermat dan oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = T-12) beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang berupa tuntutan Para Penggugat agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P-1 = T-12) adalah beralasan hukum pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 97 ayat (9) jo. Pasal 97 ayat (10) jo. Pasal 97 ayat (11) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwasannya terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan

kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban (*in casu* Tergugat telah ditetapkan kewajiban mencabut obyek sengketa), maka kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi dan pemberian rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan secara norma Pasal 120 ayat (3) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **menjelaskan bahwasannya besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata**, sehingga untuk menentukan besaran ganti rugi tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan kualitas keadaan kemampuan kedudukan semula Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (Bukti P-3) terkait Hak yang tidak diperoleh Para Penggugat dikarenakan adanya obyek sengketa *a quo* dengan penghitungan sejak waktu (tanggal, bulan, tahun) penerbitan obyek sengketa dan sejak waktu di daftarkannya gugatan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti pun yang menunjukkan berapa besar kerugian Para Penggugat atas terbitnya obyek sengketa *a quo* semisal slip gaji Para Penggugat ataupun tanda terima gaji Para Penggugat; disamping itu, perangkat desa bukanlah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang besaran gajinya telah ditentukan oleh perundang-undangan, namun hanya berdasarkan pada anggaran desa yang berbeda di masing-masing desa bahkan berbeda di masing-masing kabupaten sesuai dengan kemampuan desa tersebut, dan oleh karenanya terhadap tuntutan tambahan Para Penggugat terkait ganti rugi tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 4 (empat) di petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada kedudukan serta harkat dan martabat seperti semula tersebut merupakan tuntutan yang beralasan hukum dan harus pula dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan Para Penggugat mengenai rehabilitasi yang telah dikabulkan tersebut, maka dalam pelaksanaannya haruslah diperhatikan ketentuan pada Pasal 121 ayat (2) dalam Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam penjelasannya merumuskan bahwa dalam pemulihan hak tersebut juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sebagai Pegawai Negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terbatas pada aspek *rechmatigheid* sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim bebas untuk menentukan bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan tetap sah sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa karena oleh gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat-II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Desa Cempi Jaya Nomor 564 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya dalam jabatan semula yang berupa: -----
 - a. Jabatan Penggugat 1 (Syarifuddin H.Muhidin) sebagai Kepala Urusan Keuangan di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut; -----
 - b. Jabatan Penggugat 2 (Arsyad H.Mahmud) sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut; -----
 - c. Jabatan Penggugat 3 (Mukhtar H.Athalib) sebagai Kepala Urusan Ekonomi di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut; -----
 - d. Jabatan Penggugat 4 (Sumadi Sumanto) sebagai Kepala Urusan Umum di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut; -----
 - e. Jabatan Penggugat 5 (Ridwan H.Agani) sebagai Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram pada hari **Jumat** tanggal **28 Juni 2013**, oleh **SINTHA SAVITRIANA**

KOMALA DEWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA**

PARULIANTY, S.H., M.H. dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh

LALU ERWIN MURYADI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan

Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

I. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.

II. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

LALU ERWIN MURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencataan Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 91.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>L e g e s</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)